



PUTUSAN

Nomor 307/Pdt.G/2013/PA Crp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, Umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 3 Juni 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No.307/Pdt.G/2013/PA Crp.



Agama Curup dengan Register Perkara Nomor 307/Pdt.G/2013/PA

Crp. tanggal 3 Juni 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kelurahan Talang Benih, pada tanggal 6 Juni 2011 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dengan mahar berupa uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 53/08/VI/2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 07 Juni 2011;
2. Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat janda dengan 1 orang anak sedangkan Tergugat jejaka, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Talang Benih selama lebih kurang 2 bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakkan di Sukowati selama lebih kurang 3 bulan, dan terakhir Penggugat dengan Tergugat kembali membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Talang Benih selama lebih kurang 2 bulan;
4. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, perempuan, lahir pada tanggal 17 Nopember 2011, anak tersebut sekarang ikut dengan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa, setelah akad nikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 bulan, namun sejak awal Juli 2011 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - Tergugat tidak jujur masalah penghasilan ;
 - Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat ada anak, misalnya Tergugat tidak pernah peduli masalah nafkah lahir dan nafkah batin untuk Penggugat;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal bulan November 2011, terjadi karena Penggugat menanyakan masalah uang belanja pada Tergugat, namun Tergugat menjawab tidak punya uang, sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran;
7. Bahwa, akibat pertengkaran tersebut Tergugat pulang ke rumah paman Tergugat di Kelurahan Talang Rimbo Lama;
8. Bahwa, sejak meninggalkan Penggugat dari awal bulan November 2011 hingga sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat dan anak, yang sudah berjalan lebih kurang 1 ½ tahun;
9. Bahwa, tidak ada upaya dari pihak keluarga Penggugat maupun pihak keluarga Tergugat untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
10. Bahwa, untuk gugatan ini Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan dikemukakan di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No.307/Pdt.G/2013/PA Crp.



untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;-
- b. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;-
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan atau keterangan yang sah, dan tidak pula menyuruh wakil / kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Curup dengan surat panggilan (relas) Nomor 307/Pdt.G/2013/PA Crp. Tanggal 12 Juni 2013 untuk sidang tanggal 18 Juni 2013, dan tanggal 19 Juni 2013 untuk sidang tanggal 26 Juni 2013, oleh karena itu gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat secukupnya kepada Penggugat agar Penggugat berdamai dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;



Bahwa oleh karena penasihat tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, ternyata baik isi dan maksud surat gugatan tersebut tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dikarekan tidak hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 53/08/VI/2011 tanggal 7 Juni 2011, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong, telah dinazagelen di Kantor Pos, bermeterai cukup, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P;

B. Saksi-saksi.

1. **SAKSI 1**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melaksanakan akad nikah pada bulan Mei 2011;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke Air Putih, terakhir tinggal lagi di rumah orang tua Penggugat;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No.307/Pdt.G/2013/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat rukun, lalu Tergugat pada bulan November 2011 Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, sampai sekarang tidak pernah datang, bahkan Tergugat tidak pernah melihat anaknya dilahirkan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah dirukunkan;

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat menyatakan tidak keberatan;

2.. **SAKSI 2**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Mei 2011;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Jl. Sukowati Kelurahan Air Putih selama 3 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, pada bulan November 2011 Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui selama berumah tangga Tergugat jarang pulang ke rumah kediaman bersama dan kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Tergugat, sejak pulang ke rumah orang tuanya, tidak pernah datang menemui Penggugat, bahkan anak lahirpun Tergugat tidak datang;
- Bahwa tidak pernah keluarga merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat berkesimpulan tetap dengan gugatannya dan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat secukupnya kepada Penggugat, namun Penggugat tetap akan bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu dipertimbangkan panggilan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Lebong, panggilan

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No.307/Pdt.G/2013/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Tergugat tersebut telah memenuhi maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka harus dinyatakan panggilan telah disampaikan dengan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, lagi pula ketidakhadiran Tergugat tanpa beralasan hukum, maka sesuai Pasal 150 R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa majelis perlu mempertimbangkan lebih lanjut, apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut agar Penggugat diceraikan dengan Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah rukun selama 2 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat mulai berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak jujur masalah penghasilan, Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat ada anak, misalnya Tergugat tidak pernah peduli masalah nafkah lahir dan nafkah batin untuk Penggugat, dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal bulan November 2011, terjadi karena Penggugat menanyakan masalah uang belanja pada Tergugat, namun Tergugat menjawab tidak punya uang, sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran, kemudian Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat pada bulan November 2011 sampai dengan sekarang, sehingga Penggugat tidak tahan lagi dan berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**

Menimbang bahwa bukti surat yang bertanda P, telah diberi meterai secukupnya, telah dinazagelen di Kantor Pos, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup serta telah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya. Asli dari bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 6 Juni 2011, oleh karenanya bukti surat tersebut telah memenuhi syarat untuk pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P tersebut, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan semenjak tanggal 6 Juni 2011;

Menimbang bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal serumah di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah kontrakan, terakhir Penggugat dan Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat. Selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sejak bulan November 2011;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang tidak terlarang menjadi saksi, dan

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No.307/Pdt.G/2013/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan semuanya saling bersesuaian bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis sebagai suami isteri, Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan November 2011, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, oleh karenanya bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa dari pernyataan Penggugat yang tidak lagi berkeinginan melanjutkan rumah tangganya, hal ini menjadi petunjuk bahwa telah terjadi ketidak-harmonisan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) KHI Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri seharusnya saling melindungi dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, namun kenyataannya Penggugat dan Tergugat hidup saling terpisah bahkan Penggugat secara tegas tidak ingin rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dan dengan tidak mempertimbangkan lebih jauh tentang siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran, karena mencari siapa yang bersalah hanya akan menambah beban mental Penggugat dan Tergugat, namun melihat sikap Penggugat yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan pernikahannya dengan Tergugat, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat “telah pecah” sehingga



harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dikaitkan dengan tekad dari Penggugat yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan perkawinan dengan Tergugat, maka terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak ada harapan untuk rukun, dengan demikian gugatan Penggugat sudah cukup beralasan sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan melihat sikap Penggugat yang sudah menunjukkan ketidaksenangannya kepada Tergugat, bahkan merasa sangat tertekan bila masih terikat perkawinan dengan Tergugat, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan memberikan mudharat pada kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat, dari itu dengan merujuk pada pendapat para ahli yang termaktub dalam kitab Iqna' juz II halaman 153 yang berbunyi :

وإن اشتدَّ عدم رغبة الزوج لزوجها طلق عليه القا ض طلاق



Artinya: Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talak satu suami;

Serta Qaidah Fiqh yang berbunyi :

د رء المفا سد اولى من جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sepatutnya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan tanpa bermeterai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman kedua belah pihak berperkara dan tempat perkawinan dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan



kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya yang timbul akibat perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No.307/Pdt.G/2013/PA Crp.



Kecamatan Curup Kabupaten

Rejang Lebong, Pegawai

Pencatat Nikah Kantor

Urusan Agama Kecamatan

Curup Tengah Kabupaten

Rejang Lebong dan Pegawai

Pencatat Nikah Kantor

Urusan Agama Kecamatan

Sindang Beliti Ilir Kabupaten

Rejang Lebong, untuk dicatat

dalam daftar yang disediakan

untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syakban 1434 Hijriyah, oleh Dra.Raden Ayu Husna. AR. sebagai ketua majelis, Drs. Sirjoni dan A. Havizh Martius, S.Ag, S.H, M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Adi Harja, S.H., selaku panitera pengganti Pengadilan Agama tersebut, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,



ttd

Dra. Raden Ayu Husna. AR.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Sirjoni

A.Havizh Martius, S.Ag., S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Adi Harja, S.H

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	= Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	= Rp. 150.000,-
4. Redaksi	= Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	<u>= Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	= Rp. 241.000,-

Untuk Salinan

Sesuai dengan Aslinya

Panitera,

Hal. 15 dari 14 hal. Put. No.307/Pdt.G/2013/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Aman A. Yamin, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)